



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946063 Fax (021) 57946062

Laman: <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 2733/C/KL/2017

Kepada Yth.,
Koordinator Kopertis I s/d XIV

Dengan hormat,

Sehubungan dengan masih banyaknya penyelenggaraan program studi di luar kampus utama (PSDKU) atau perkuliahan kelas jauh tanpa izin dari Kementerian/ilegal, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Koordinator Kopertis I s/d XIV melakukan monitoring/memeriksa penyelenggaraan PSDKU tanpa izin di wilayahnya masing-masing dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
2. temuan penyelenggaraan PSDKU tanpa izin di umumkan di website Kopertis masing-masing dan/atau melalui media massa/jumpa pers;
3. temuan penyelenggaraan PSDKU tanpa izin disampaikan ke pemerintah daerah setempat ;
4. ketentuan ini berlaku sejak surat edaran ini diterbitkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Agustus 2017

Direktur Jenderal,



Patdono Suwigno

NIP. 195810071966011001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Sekjen Kemenristekdikti
3. Para Dirjen Kemenristekdikti
4. Itjen Kemenristekdikti
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
6. Kepala Biro KSKP